



P U T U S A N

NOMOR : 282/ Pid.B / 2016/ PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I B Temate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RIDWAN USMAN Alias UDO;

Tempat lahir : Marimabati;

Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun /13 November 1981 ;

Jenis kelamin : LakWaki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Susupu Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera

Barat;

Agama : Islam;

Pekeijaan :Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

> Nomor : Sp.Kap/45/XI/2016/Reskrim, tanggal 04 November 2016, an. RIDWAN USMAN

Alias UDO sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal: 05 November 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal: 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Temate sejak tanggal: 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Temate sejak tanggal: 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Temate, Nomor 282/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 23 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyjdangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 282/ Pid.B / 2016 / PN Tte., tertanggal 23 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dan Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja tumt serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak*

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 2 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara” sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN USMAN Alias UDO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel ;
 - 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah HP evercroos warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah bolpoint merk snowmandirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 3 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar jam 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat telah berlangsung kegiatan judi jenis togel, kemudian saksi M.

GUNTUR ABDULLAH dan saksi RUSLI M. NUR Alias ULIS yang merupakan anggota buser Polres Halmahera Barat mendatangi rumah terdakwa. Kemudian ketika terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah dipasang oleh perorangan dilakukan penangkapan oleh saksi M. GUNTUR ABDULLAH dan saksi

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 4 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI M. NUR Alias ULIS, karena dalam usaha menjual / mengedarkan judi togel tanpa ijin/dilarang oleh pihak yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.

2.0, - (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sebagai pengecer judi terdakwa mendapat komisi/keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan judi jenis togel yakni Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp.

300.0, - (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali pemasangan nomor judo togel;

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian ;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 5 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa berjualan judi jenis togel tersebut yaitu para pembeli menghubungi terdakwa melalui via SMS atau Telephone melalui Handphone terdakwa untuk memasang nomor togel dan ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, kemudian nomor togel pesanan pembeli terdakwa catat di dalam buku rekapan kemudian terdakwa mengirim rekapan tersebut kepada sdr. DOAN (DPO) sebagai bandar selanjutnya setelah rekapan nomor togel pesanan telah terkirim kepada sdr. DOAN (DPO) kemudian terdakwa menunggu informasi dari Sdr DOAN (DPO) mengenai nomor-nomor togel yang keluar. Setelah itu apabila dari nomor-nomor togel yang dipasang oleh perorangan tersebut keluar maka pemasang nomor-nomor togel tersebut datang kepada terdakwa untuk mengambil uang dan apabila uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar nomor pasangan perorangan yang keluar maka terdakwa akan meminta Sdr. DOAN (DPO), apabila tidak ada nomor pasangan perorangan yang keluar maka uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana

Subsida

Bahwa ia terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 sekitar jam 14.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam*

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 6 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat telah berlangsung kegiatan judi jenis togel, kemudian saksi M. GUNTUR ABDULLAH dan saksi RUSLI M. NUR Alias ULIS yang merupakan anggota buser Polres Halmahera Barat mendatangi rumah terdakwa. Kemudian ketika terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah dipasang oleh perorangan dilakukan penangkapan oleh saksi M. GUNTUR ABDULLAH dan saksi RUSLI M. NUR Alias ULIS, karena dalam usaha menjual / mengedarkan judi togel tanpa ijin/dilarang oleh pihak yang berwenang. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercroos warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Sebagai pengecer judi terdakwa mendapat komisi/keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan judi jenis togel yakni Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali pemasangan nomor judo togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian ;

Bahwa cara terdakwa berjualan judi jenis togel tersebut yaitu para pembeli menghubungi terdakwa melalui via SMS atau Telephone melalui Handphone terdakwa untuk memasang nomor togel dan ada juga yang datang langsung kerumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, kemudian nomor togel pesanan pembeli terdakwa catat di dalam buku rekapan kemudian terdakwa mengirim rekapan tersebut kepada sdr. DOAN (DPO) sebagai bandar selanjutnya setelah rekapan nomor togel pesanan telah terkirim kepada sdr. DOAN (DPO) kemudian terdakwa menunggu informasi dari Sdr DOAN (DPO) mengenai nomor-nomor togel yang keluar. Setelah itu apabila dari nomor-nomor togel yang dipasang oleh perorangan tersebut keluar maka pemasang nomor-nomor togel tersebut datang kepada terdakwa untuk mengambil uang dan apabila uang yang ada pada terdakwa tidak cukup untuk membayar nomor pasangan perorangan yang keluar maka terdakwa akan meminta Sdr. DOAN (DPO), apabila tidak ada nomor pasangan perorangan yang keluar maka uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan atau menjual togel tersebut yaitu

untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan togel tersebut yang mana uang
Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 8 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : M. GUNTUR ABDULLAH Alias GUNTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terjadi di dalam ruang tamu rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14:30 Wit dan pelaku dari perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO ;

Bahwa terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO dalam hal perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat;

Bahwa pada saat terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO diamankan oleh saksi bersama sdr. RUSLI M. NUR dan sdr. RIDWAN HI. SADEK, terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO berada di rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO dan menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 9 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-* (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

1.0, - (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebelum diamankan pihak kepolisian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sedang berada dirumah sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah dipasang perorangan kepada terdakwa;

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat Hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian ;

Bahwa cara terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO melakukan perjudian jenis

togel tersebut yaitu terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 10 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat kemudian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO merekap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai bandar;

Bahwa menurut keterangan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO menjalankan usaha judi/ togel sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO) dan biasanya ;

Bahwa apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika ternyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan meminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Bahwa Omset atau pendapatan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa Selain berjualan atau melakukan judi jenis togel terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO memiliki pekerjaan sebagai tukang batu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjalankan kegiatan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II: RUSLI M NUR Alias ULIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 11 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terjadi di dalam ruang tamu rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14.30 Wit dan pelaku dari perjudian jenis togel tersebut adalah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO;

Bahwa terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO dalam hal perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat

Bahwa pada saat terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO diamankan oleh saksi bersama sdr. RUSLI M. NUR dan sdr. RIDWAN HI. SADEK, terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO berada dirumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO dan menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebelum diamankan pihak

kepolisian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sedang berada dirumah
Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 12 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merekap nomor-nomor judi togel yang telah dipasang perorangan kepada terdakwa;

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian.

Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian;

Bahwa cara terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat kemudian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO merekap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai bandar;

Bahwa menurut keterangan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO menjalankan usaha judi/ togel sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Bahwa apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika

temyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan
Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 13 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan meminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Bahwa Omset atau pendapatan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa Selain bejualan atau melakukan judi jenis togel terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO memiliki peketjaan sebagai tukang batu ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjalankan kegiatan perjudian jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III: RIDWAN HI SADEK Alias RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terjadi di dalam ruang tamu rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO di Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14.30

Wit dan pelaku dari perjudian jenis togel tersebut adaiah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO ;

Bahwa dalam hal perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat;

Bahwa pada saat terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO diamankan oleh saksi bersama sdr. RUSLI M. NUR dan sdr. RIDWAN HI. SADEK, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN USMAN Alias UDO berada di rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO dan menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1 (satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

1.0, - (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebelum diamankan pihak kepolisian sedang berada di rumah merekap nomor-nomor judi togel yang telah dipasang perorangan kepada terdakwa;

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian.

Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian ;

Bahwa cara terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO sebagai ceker atau penerima pasangan nomor-nomor judi togel dari masyarakat kemudian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO merekap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai bandar;

Bahwa menurut keterangan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO menjalankan usaha judi/ togel sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Bahwa apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika ternyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan meminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Bahwa Omset atau pendapatan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa bahwa Selain berjualan atau melakukan judi jenis togel terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO memiliki pekerjaan sebagai tukang batu ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjalankan kegiatan perjudian jenis togel;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 16 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14.30 Wit bertempat, dirumah terdakwa sendiri Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecer judi togel;

Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa berada dirumah terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan pihak kepolisian menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercroos warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko wama abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 17 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,* (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian ;

Bahwa cara terdakwa menjual nomor-nomor judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa sebagai ceker atau penjual angka judi togel melalui SMS lewat handphone atau pemasang datang kerumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO yang mana angka judi togel yang dipesan oleh pemasang direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai Bandar, setelah itu rekapan angka yang sudah kirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) terdakwa menunggu informasi dari Sdr. DOAN (DPO) mengenai nomor-nomor togel yang keluar, apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika ternyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan meminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO);

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 18 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO) dan biasanya terdakwa mengantar sendiri kerumah sdr DOAN (DPO);

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sekitar \pm 3 (tiga) bulan dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari hari ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut;

Bahwa omset terdakwa setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah milik terdakwa;

Bahwa dalam sehari perjudian jenis togel tersebut dipasang pada 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama (Sydney) mulai pasang pada pagi hari jam 08.00 wit dan ditutup sekitar jam 14.00 wit. Tahap kedua (SP) mulai pasang pada jam 17.00 wit dan ditutup sekitar jam 18.00 wit dan hasilnya diketahui pada jam 22.00 wit.

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 19 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap ketiga (HK) mulai pasang pada jam 23.00 wit dan ditutup sekitar jam

01.0 wit

Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel ;
- 1 (satu) buah bfcu tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam;
- 1 (satu) buah HP evergroos warna biru;
- 1 (satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah fcolpoint merk snowman ;
- Uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 20 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Barat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14.30 Wit bertempat, dirumah terdakwa sendiri Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecerjudi togel;

Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa berada dirumah terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan pihak kepolisian menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercroos warna biru, 1 (satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila

pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka
Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 21 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Oan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian;

Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor-nomor judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa sebagai ceker atau penjual angka judi togel melalui SMS lewat handphone atau pemasang datang kerumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO yang mana angka judi togel yang dipesan oleh pemasang direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai Bandar, setelah itu rekapan angka yang sudah kirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) terdakwa menunggu informasi dari Sdr. DOAN (DPO) mengenai nomor-nomor togel yang keluar, apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika temyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan meminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO); Bahwa benar uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO) dan biasanya terdakwa mengantar sendiri kerumah sdr DOAN (DPO);

Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel sekitar + 3 (tiga) bulan dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari hari;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 22 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut;

Bahwa benar omset terdakwa setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Bahwa benar 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

1.0, - (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah milik terdakwa ;

Bahwa benar dalam sehari perjudian jenis togel tersebut dipasang pada 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama (Sydney) mulai pasang pada pagi hari jam

08.00 wit dan ditutup sekitar jam 14.00 wit. Tahap kedua (SP) mulai pasang pada jam 17.00 wit dan ditutup sekitar jam 18.00 wit dan hasilnya diketahui pada jam 22.00 wit.

Tahap ketiga (HK) mulai pasang pada jam 23.00 wit dan ditutup sekitar jam 01.00 wit

Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Subsidair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yang mana dakwaan Subsidairitas tersebut mengandung arti bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum terlebih dahulu apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan Subsidair akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidairnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Tentang unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dadei*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenal subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa Hak Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan tanpa hak adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keteriatihan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum adalah pelaku memberikan kesempatan untuk bermain judi itu kepada masyarakat yang dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Barat pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 14.30 Wit bertempat, dirumah terdakwa sendiri Desa Sangaji Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah terdakwa sebagai pengecer judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terdakwa berada di rumah terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang dan pihak kepolisian menemukan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,* (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

1.0, - (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli/pemasang membeli 2 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Apabila pembeli/pemasang membeli 3 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila membeli lebih akan dilipat gandakan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian. Dan apabila pembeli/pemasang membeli 4 angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila dapat pembeli mendapat hadiah

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 27 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah uang pembelian;

Bahwa benar cara terdakwa menjual nomor-nomor judi jenis togel yaitu dengan cara terdakwa sebagai ceker atau penjual angka judi togel melalui SMS lewat handphone atau pemasang datang kerumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO yang mana angka judi togel yang dipesan oleh pemasang direkap lalu dikirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) sebagai Bandar, setelah itu rekapan angka yang sudah kirimkan kepada Sdr. DOAN (DPO) terdakwa menunggu informasi dari Sdr. DOAN (DPO) mengenai nomor-nomor togel yang keluar, apabila ada pembeli nomor togel ada yang menang atau nomor togel yang dipasang keluar maka pemasang nomor-nomor judi togel tersebut datang ke rumah terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO untuk mengambil uang jika ternyata uang terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO hasil pemasangan nomor-nomor judi togel tersebut tidak cukup maka terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO akan rheminta kepada Sdr. DOAN (DPO) untuk membayar dan apabila dari nomor-nomor togel tersebut tidak ada yang keluar maka uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Sdr. DOAN (DPO); Bahwa benar uang dari hasil perjudian jenis togel tersebut terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO setorkan kepada Sdr. DOAN (DPO) dan biasanya terdakwa mengantar sendiri kerumah sdr DOAN (DPO);

Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis togel sekitar + 3 (tiga) bulan dan uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa sehari hari;

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mendapatkan keuntungan 20% dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut;

Bahwa omset terdakwa setiap putarannya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 28 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1(satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu, 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman, uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,* (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah milik terdakwa;

Bahwa benar dalam sehari perjudian jenis togel tersebut dipasang pada 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama (Sydney) mulai pasang pada pagi hari jam

08.00 wit dan ditutup sekitar jam 14.00 wit. Tahap kedua (SP) mulai pasang pada jam 17.00 wit dan ditutup sekitar jam 18.00 wit dan hasilnya diketahui pada jam 22.00 wit.

Tahap ketiga (HK) mulai pasang pada jam 23.00 wit dan ditutup sekitar jam 01.00 wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO, hams dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersafah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi';

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 29 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut,

Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 30 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) humff KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan 1 (satu) koin uang pecahan Rp. 1.000,-

Putusan Nomor 262/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 31 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel, 1 (satu) buah buku tulis berwarna hijau bertuliskan Frozen Fever, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam, 1 (satu) buah HP evercross warna biru, 1 (satu) buah alat hitung merk joyko warna abu-abu dan 3 (tiga) buah bolpoint merk snowman adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN USMAN Alias UDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas berisikan nomor-nomor togel;

Putusan Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Tte Halaman 32 dari 34 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINO DWIC, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan

Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

NITHANEL N. NDAUMANU, S.H.

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG S.H.

SUGIANNUR, S.H.

Panitera Penganti,

ENONGKAILUL, S.H.